



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR e-0077 TAHUN 2023

TENTANG

TIM GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN SEHAT PRODUKTIF TINGKAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk Menyusun, mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan terkait Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam negeri, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor HK.03.01/MENKES/31/2017, Nomor 119/207A/SJ, Nomor 1/KB/MEN/1/2017 dan Nomor 1/MPPPA/1/2017 tentang Gerakan Pekerja/Buruh Perempuan Sehat Produktif, dan Keputusan Gubernur Nomor 889 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif, perlu ditetapkan Surat Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Keputusan Gubernur Nomor 889 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN SEHAT PRODUKTIF TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
- KESATU : Membentuk Tim Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun dan mengembangkan kebijakan terkait Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan kebijakan nasional;
 - b. melaksanakan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - c. melaporkan pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada Tim Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif tingkat Provinsi DKI Jakarta;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat melibatkan akademisi dan/atau pihak lain yang terkait.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi
Jakarta Pusat
Nomor : e-0077 TAHUN 2023
Tanggal : 7 September 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN SEHAT PRODUKTIF

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Pengarah : a. Walikota
b. Wakil Walikota
2. Ketua : Sekretaris Kota
3. Wakil Ketua : a. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota
Administrasi Jakarta Pusat
b. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Energi Kota
Administrasi Jakarta Pusat
4. Sekretaris : a. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat
Kota Administrasi Jakarta Pusat
b. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kota Administrasi Jakarta
Pusat
c. Kepala Bagian Perekonomian
Sekretariat Kota Administrasi Jakarta
Pusat
5. Anggota : a. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, dan Energi Kota
Administrasi Jakarta Pusat
b. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan,
Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk Kota Administrasi Jakarta
Pusat
c. Kepala Suku Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Statistik Kota
Administrasi Jakarta Pusat
d. Para Kepala Seksi di lingkungan Suku
Dinas Kesehatan Kota Administrasi
Jakarta Pusat

B. URAIAN TUGAS

Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
Pengarah	Memberikan arahan mengenai penyusunan, sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif.
Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim; b. menindaklanjuti arahan Pengarah terkait kebijakan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif; c. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota; dan d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas Tim.
Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu pelaksanaan tugas Ketua; b. mewakili Ketua dalam pelaksanaan tugas apabila berhalangan; dan c. bertanggung jawab kepada Ketua.
Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan administrasi pelaksanaan kegiatan Tim; b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Tim; c. mengoordinasikan penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Tim; d. mengoordinasikan tim panelis penilaian kinerja; dan e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim.
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan terkait Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif sesuai dengan kebijakan nasional; b. menyiapkan bahan sosialisasi dan advokasi kebijakan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif; dan c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



DHANUSUKMA

NIP. 197406301993111001